



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/2022/PN KLT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Farhansyah J als Farhan Bin M.Arifin
2. Tempat lahir : Pantai Gemi (Sumatera Utara)
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/16 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Bina Karya Rt. 012 Kel. Tungkal II
Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa II

1. Nama lengkap : M. Gunawan Agung als Yani Bin Ruslan
2. Tempat lahir : Kuala Tungkal
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/15 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Manunggal II Rt. 12 Tungkal II Kec. Tungkal Ilir
Kab. Tanjab Barat
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 7 Januari 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 25/Pid.B/2022/PN KLT tanggal 15 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2022/PN KLT tanggal 15 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I FARHANSYAH J Als FARHAN Bin M.ARIFIN dan Terdakwa II GUNAWAN AGUNG Als YANI Bin RUSLI bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam surat Dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I FARHANSYAH J Als FARHAN Bin M.ARIFIN dan terdakwa II GUNAWAN AGUNG Als YANI Bin RUSLI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit SPM R2 Honda Beat;
 - 1 (satu) Buah STNK SPM HONDA Beat;Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa Farhansyah J Als Farhan Bin M.Arifin;
 - 1 (satu) Unit Handphone VIVO S1;
 - 1 (satu) Buah kotak Handphone VIVO S1Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Sapiah;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan tersebut telah cukup untuk perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I FARHANSYAH J Als FARHAN Bin M.ARIFIN bersama terdakwa II M. GUNAWAN AGUNG Als YANI Bin RSULI dan ARDIAN FIKRI Als ANDRE (Dpo /01/I/RES.1.8/2022/reskim) baik bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Kamis Tanggal 06 Januari 2022 sekira sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Parit V Kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjab Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari kamis tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 17.30 wib terdakwa I FARHANSYAH J Als FARHAN Bin M.ARIFIN bersama ARDIAN FIKRI Als ANDRE (Dpo) bertemu di warung jalan lalu terdakwa I berkata kepada ANDRE "Jambret yok" dijawab ANDRE "yok" kemudian terdakwa I bersama ANDRE berkeliling untuk mencari korban namun tidak menemukan korban yang bisa dijambret dan sekira pukul 17.30 Wib terdakwa I dan ANDRE kembali ke warung jalan manunggal II untuk beristirahat dan disana bertemu dengan terdakwa II M. GUNAWAN AGUNG Als YANI Bin RSULI lalu terdakwa I naik motor dan mengajak ANDRE "cari lagi yok (jambret)" jawab ANDRE "ayok, Yani tu dak ikut ye" lalu terdakwa II menyetujui dan kemudian bertiga menaiki sepeda motor honda beat milik terdakwa I dengan posisi terdakwa II membawa sepeda motor;
- Bahwa kemudian para terdakwa dan ANDRE (Dpo) berkeliling ke arah kantor bupati, kelapa gading, siswa ujung dan saat di jalan siswa terdakwa II bertukar posisi dengan ANDRE lalu menuju ke arah jalan manunggal II dan saat itu terdakwa II melihat saksi SAPIAH bersama anaknya saksi S. PASHA PRATAMA yang sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi saksi PASHA sedang memegang Hp merk VIVO dengan tangan sebelah kiri yang digunakan untuk menyenterin/menerangi arah jalan, kemudian para terdakwa mengikuti saksi SAPIAH dari belakang hingga di jalan parit V dengan situasi yang sepi dan gelap selanjutnya para terdakwa dan ANDRE (Dpo) memepet saksi SAPIAH yang mengendarai sepeda motor dari arah sebelah kiri kemudian terdakwa II berhasil mengambil 1 (satu) buah

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP merk VIVO dari tangan kiri saksi PASHA tanpa seijin dari saksi SAPIAH, setelah berhasil para terdakwa kabur lalu saksi SAPIAH beteriak "jambret, jambret dan pada saat di simpang 4 jalan bahari sepeda motor yang dikendari para terdakwa bersenggolan dengan orang yang lewat yang menyebabkan kap bawah sepeda motor yang dikendarai para terdakwa pecah;

- Bahwa selanjutnya saat para terdakwa berada di jalan kalimantan terdakwa II turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa I dan ANDRE kebengkel dan membuka kap sepeda motor yang pecah lalu terdakwa I dan ANDRE membawa 1 (satu) buah HP merk VIVO ke saksi APRIYANTI Als BUNDA lalu menggadaikannya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah menggadaikan Hp tersebut terdakwa menjemput terdakwa II dan bersama-sama pergi ke warnet untuk bermain judi online, yang akhirnya terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pores tanjab barat;
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk VIVO milik saksi SAPIAH untuk dijual dan mendapatkan uang yang mengakibatkan Saksi SAPIAH mengalami kerugian sebesar Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. S. Pasha Pratama Bin Hariansyah tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pengambilan *Handphone* milik ibu Saksi pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 19:00 WIB di Parit V Kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian pengambilan *Handphone* tersebut karena Saksi mengalami langsung peristiwa tersebut, dan yang menjadi korban adalah orangtua Saksi yang bernama Sdr. Sapiah;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat ibu Saksi sedang mengendarai sepeda motor dan memboceng Saksi pulang dari rumah nenek yang berada di Jalan Bina karya barat, dikarenakan sepeda motor milik orang tua Saksi lampunya tidak menyala, kemudian ibu Saksi

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Saksi untuk menggunakan *handphone* dan menghidupkan senternya untuk menerangi jalan, saat Saksi dan ibu Saksi sudah di jalan, Saksi melihat ada orang dibelangkang Saksi sedang mengikuti Saksi dan ibu Saksi sebanyak 3 (tiga) orang berboncengan, mereka terlihat pelan saat jalan sepi dan saat gelap mereka mengebut dan langsung mendekati kami dari sebelah kiri dan salah satu orang yang duduk di tengah sepeda motor tersebut merampas *handphone* yang Saksi pegang lalu 3 (tiga) orang tersebut langsung kabur, dan seketika ibu Saksi langsung berteriak “*jambret-jambret*” kemudian ibu Saksi terlebih dulu mengantarkan saya pulang kerumah dan kembali mengejar para pelaku hingga sampai simpang TPI;

- Bahwa yang merampas *handphone* dari tangan Saksi adalah Terdakwa yang duduk ditengah saat berboceng tiga karena Saksi masih dapat melihatnya dengan jelas, Saksi mengetahui nama pelaku yang merampas *Handphone* dan duduk di tengah tersebut adalah seorang laki-laki yang Saksi kenal bernama Agung atau yang biasa dipanggil Yani dan merupakan tetangga dari rumah orangtua Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa saat melakukan penjambretan tersebut menggunakan Sepeda motor Honda Beat warna hitam ada les hijau;
- Bahwa ketiga pelaku tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman saat melakukan pengambilan *handphone* tersebut, Para Terdakwa hanya memepet dan menyalip sepeda motor yang dikendarai oleh ibu Saksi hingga ibu Saksi dan Saksi terjatuh dan Para Terdakwa langsung kabur;
- Bahwa barang diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit *Handphone* dari tangan Saksi merk VIVO S1 berwarna biru dan memakai silikon hijau milik ibu Saksi;
- Bahwa situasi saat itu dalam keadaan sepi dan gelap tidak ada pencahayaan di jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh ibu saya karena Saksi tidak mengetahui berapa harga dari *Handphone* VIVO S1 tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin mengambil *Handphone* tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Sapiah Binti Sadri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengambilan *Handphone* milik Saksi pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 19:00 WIB di Parit V Kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pengambilan *Handphone* tersebut karena Saksi mengalami langsung peristiwa tersebut, dan yang menjadi korban adalah Saksi dan Saksi S. Pasha (anak Saksi);
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Saksi dan Saksi S. Pasha sedang mengendarai sepeda motor berboncengan pulang dari rumah orang tua Saksi yang berada di Jalan Bina karya barat, dikarenakan sepeda motor milik Saksi lampunya tidak menyala, kemudian Saksi meminta Saksi S.Pasha untuk menggunakan *handphone* dan menghidupkan senternya untuk menerangi jalan, saat Saksi dan Saksi S. Pasha sudah di jalan, Saksi S. Pasha melihat ada orang dibelakang Saksi sedang mengikuti Saksi sebanyak 3 (tiga) orang berboncengan, mereka terlihat pelan saat jalan sepi dan saat gelap mereka mengebut dan langsung mendekati kami dari sebelah kiri dan salah satu orang yang duduk di tengah sepeda motor tersebut merampas *handphone* yang Saksi S. Pasha pegang lalu 3 (tiga) orang tersebut langsung kabur, dan seketika Saksi langsung berteriak "*jambret-jambret*", dan terus mengejar para pelaku namun pelaku mendadak memutar didekat simpang TPI (Pelabuhan Roro) dan Saksi kemudian menyuruh Saksi S. Pasha pulang kerumah dan memberitahukan kejadian tersebut kepada suami Saksi saat itu ada pula orang yang mendekati hendak menolong saya dan langsung ikut mengejar para pelaku setelah sampai disimpang 4 jalan Bahari, pelaku sempat bersenggolan dengan orang lain dan para pelaku berhasil melarikan diri, kemudian Saksi kembali pulang kerumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada suami Saksi, dan berusaha mencari keberadaan pelaku, namun Saksi tidak menemukannya dan Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa yang merampas *handphone* dari tangan Saksi S. Pasha adalah Terdakwa yang duduk ditengah saat berbonceng tiga karena Saksi masih dapat melihatnya dengan jelas, Saksi mengetahui nama pelaku yang merampas *Handphone* dan duduk di tengah tersebut adalah seorang laki-laki yang Saksi kenal yaitu Agung atau yang biasa dipanggil Yani dan merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa saat melakukan penjahbretan tersebut menggunakan Sepeda motor Honda Beat warna hitam ada les hijau;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga pelaku tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman saat melakukan pengambilan *handphone* tersebut, Para Terdakwa hanya memepet dan menyalip sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi hingga Saksi dan Saksi S. Pasha terjatuh dan Para Terdakwa langsung kabur;
- Bahwa barang diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone dari tangan Saksi S. Pasha merk VIVO S1 berwarna biru dan memakai silicon hijau milik Saksi;
- Bahwa situasi saat itu dalam keadaan sepi dan gelap tidak ada pencahayaan di jalan;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut senilai Rp2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan *handphone* Saksi yang telah diambil oleh Para Terdakwa sudah tidak ada pada Para Terdakwa, melainkan sudah digadaikan kepada orang lain yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin mengambil Handphone tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Andro T. Tua Sitompul Anak dari (Alm) T. Sitompul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengambilan *Handphone* milik ibu Saksi pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 19:00 WIB di Parit V Kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa yang melakukan pengambilan *handphone* milik Saksi Sapiah tersebut adalah Para Terdakwa dan an. Andre yang saat ini melarikan diri (DPO) yang menjadi korban ialah Saksi Sapiah dan saat itu berboncengan dengan anaknya yang bernama Saksi S.Pasha;
- Bahwa Para Pelaku melakukan pengambilan *handphone* tersebut dengan cara merebut *handphone* dari Saksi S. Pasha, saat itu Handphone digunakan untuk menerangi jalan menggunakan senter *Handphone* tersebut. Saat itu *Handphone* dipegang menggunakan tangan kiri dari an. Saksi S. Pasha, dan Terdakwa Il M. Gunawan Agung Als Yani merebut menggunakan tangan kanan nya dengan cara menyalip dari sebelah kiri;
- Bahwa Para Terdakwa saat melakukan pengambilan *handphone* milik Saksi Sapiah menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa I Farhansyah, modus operandi yang dilakukan Para Terdakwa dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor, mengikuti korban dari

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dan ketika jalan gelap dan sepi Terdakwa II M. Gunawan Agung Als Yani langsung mengambil Handphone dari tangan Saksi S. Pasha;

- Bahwa yang diambil Para Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Handphone VIVO S1 warna biru, tidak ada barang lain yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peran dari masing-masing Terdakwa, yakni an. Andre (DPO) berperan mengendarai sepeda motor Terdakwa II M. Gunawan Agung Als Yani berperan mengambil Handphone dari tangan Saksi S. Pasha (duduk ditengah) sedangkan peran dari Terdakwa I Farhansyah adalah duduk di belakang dan mengawasi apabila ada yang mengejar mereka;
- Bahwa pada saat penangkapan yang diamankan hanya Para Terdakwa saat itu an. Andre tidak ada di warnet dan dilakukan pencarian dan penyelidikan namun pihak kepolisian belum menemukan dimana keberadaan an. Andre hingga saat ini;
- Bahwa Handphone merk VIVO S1 warna biru tersebut diamankan dari Sdr. Apriyanti Als Bunda, karena setelah melakukan pengambilan *Handphone* tersebut digadaikan seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa I Farhansyah dan Sdr. Andre;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Farhansyah J als Farhan Bin M.Arifin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I melakukan pengambilan barang berupa *handphone* pada hari Kamis, tanggal 06 Januari 2022 di Jl. Patunas Parit V Kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab barat;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merk VIVO S1 warna biru;
- Berawal pada hari Kamis, tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa I bersama Ardian Fikri Als Andre (DPO) bertemu di warung jalan lalu Terdakwa I berkata kepada Andre "Jambret yok" dijawab Andre "yok" kemudian Saksi bersama Andre berkeliling untuk mencari korban namun tidak menemukan korban yang bisa diambil barangnya dan sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa I dan Sdr. Andre kembali ke warung Jalan Manunggal II untuk beristirahat dan disana bertemu dengan Terdakwa II, lalu Terdakwa I naik kemotor dan mengajak Andre "cari lagi yok (jambret) jawab Andre "ayok, Yani tu dak ikut ye" lalu Terdakwa II menyetujui dan kemudian bertiga

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaiki sepeda motor honda beat milik Terdakwa II dengan posisi Terdakwa II membawa sepeda motor;

- Bahwa Para Terdakwa dan Sdr.Andre (DPO) berkeliling ke arah kantor bupati,kelapa gading, siswa ujung dan saat di jalan siswa terdakwa II bertukar posisi dengan Sdr. Andre lalu menuju ke arah jalan manunggal II dan saat itu Terdakwa II melihat Saksi Sapiah bersama anaknya Saksi S. Pasha Pratama yang sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi Saksi S.Pasha sedang memegang HP merk VIVO dengan tangan sebelah kiri yang digunakan untuk menyenterin/menerangi arah jalan, kemudian Para Terdakwa mengikuti Saksi Sapiah dari belakang hingga di jalan Parit V dengan situasi yang sepi dan gelap selanjutnya Terdakwa I dan Sdr. Andre memepet Saksi Sapiah yang mengendarai sepeda motor dari arah sebelah kiri kemudian Terdakwa II berhasil mengambil 1 (satu) buah HP merk VIVO dari tangan kiri Saksi Pasha tanpa seizin dari Saksi Sapiah, setelah berhasil kami kabur lalu Saksi Sapiah beteriak "jambret, jambret dan pada saat di simpang 4 jalan bahari sepeda motor yang kami kendarai bersenggolan dengan orang yang lewat yang menyebabkan kap bawah sepeda motor yang dikendarai pecah selanjutnya saat kami berada di jalan Kalimantan, Terdakwa II turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa I dan Sdr. Andre kebengkel dan membuka kap sepeda motor yang pecah lalu Terdakwa II dan Sdr. Andre membawa 1 (satu) buah HP merk VIVO ke Sdr. Apriyanti Als Bunda lalu menggadaikannya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah menggadaikan HP tersebut Terdakwa I menjemput Terdakwa II dan bersama-sama pergi ke warnet untuk bermain judi online;
- Bahwa Andre (DPO) berperan mengendarai sepeda motor beat, Terdakwa II duduk di tengah yang berperan mengambil *Handphone* Saksi Sapiah dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa I berperan duduk paling belakang untuk mengawasi;
- Bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk melakukan pengambilan barang tersebut adalah Terdakwa I kemudian saya mengajak Terdakwa II, dan an. Andre (DPO);
- Bahwa setelah menjual *handphone* tersebut lalu dibagi yang mana saya dan terdakwa II mendapat bagian masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr.Andre sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa situasi tempat melakukan pengambilan *handphone* tersebut dalam keadaan gelap dan sepi;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menentukan target/korban sama sama bekerja sama untuk mencari target mana yang dapat kami kerjakan sambil berkeliling berboncengan, kebetulan pada saat itu Terdakwa M.Gunawan Agung Als Yani Bin Rusli yang melihat Saksi Sapiah mengendarai motor dan Saksi S. Pasha sedang memegang *Handphone* berdasarkan hal tersebut korban tersebut menjadi target Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin korban untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II M. Gunawan Agung als Yani Bin Ruslan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II melakukan pengambilan barang berupa *handphone* pada hari Kamis, tanggal 06 Januari 2022 di Jl. Patunas Parit V Kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung barat;
- Bahwa Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO S1 warna biru, dan untuk korban awalnya Terdakwa II tidak mengenalnya, namun setelah Terdakwa II mendapatkan handphone yang diambil tersebut, dan Terdakwa II melihat foto-foto profilnya dan disitulah Terdakwa II mengetahui kalau Terdakwa II mengenal korban tersebut (Saksi Sapiah dan Saksi S. Pasha) yang merupakan tetangga Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I dan Sdr. Andre untuk mengembalikan *handphone* tersebut;
- Berawal pada hari Kamis, tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa I bersama Ardian Fikri Als Andre (DPO) bertemu di warung jalan lalu Terdakwa I berkata kepada Andre “Jambret yok” dijawab Andre “yok” kemudian Saksi bersama Andre berkeliling untuk mencari korban namun tidak menemukan korban yang bisa diambil barangnya dan sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa I dan Sdr. Andre kembali ke warung Jalan Manunggal II untuk beristirahat dan disana bertemu dengan Terdakwa II, lalu Terdakwa I naik kemotor dan mengajak Andre “cari lagi yok (jambret) jawab Andre “ayok, Yani tu dak ikut ye” lalu Terdakwa II menyetujui dan kemudian bertiga menaiki sepeda motor honda beat milik Terdakwa II dengan posisi terdakwa II membawa sepeda motor;
- Bahwa Para Terdakwa dan Andre (DPO) berkeliling kearah kantor bupati, kelapa gading, siswa ujung dan saat di Jalan Siswa, Terdakwa II bertukar posisi dengan Andre lalu menuju ke arah Jalan Manunggal II dan saat itu Terdakwa II melihat Saksi Sapiah bersama anaknya Saksi S. Pasha yang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN KLT



sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi Saksi S.Pasha sedang memegang HP merk VIVO dengan tangan sebelah kiri yang digunakan untuk menerangi arah jalan, kemudian Para Terdakwa mengikuti Saksi Sapiah dari belakang hingga di Jalan Parit V dengan situasi yang sepi dan gelap selanjutnya Para Terdakwa dan Sdr. Andre (Dpo) mendekati Saksi Sapiah yang mengendarai sepeda motor dari arah sebelah kiri kemudian Terdakwa II berhasil mengambil 1 (satu) buah HP merk VIVO dari tangan kiri Saksi S. Pasha tanpa seijin dari Saksi Sapiah, setelah berhasil kami kabur lalu Saksi Sapiah beteriak "jambret, jambret dan pada saat di simpang 4 Jalan Bahari sepeda motor yang kami kendari bersenggolan dengan orang yang lewat yang menyebabkan kap bawah sepeda motor yang dikendarai pecah selanjutnya saat kami berada di jalan Kalimantan, Terdakwa II turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa I dan Sdr. Andre kebengkel dan membuka kap sepeda motor yang pecah lalu Terdakwa II dan Sdr. Andre membawa 1 (satu) buah HP merk VIVO ke Sdr. Apriyanti Als Bunda lalu menggadaikannya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah menggadaikan Hp tersebut Terdakwa I menjemput terdakwa II dan bersama-sama pergi ke warnet untuk bermain judi online;

- Bahwa Sdr. Andre (DPO) berperan mengendarai sepeda motor beat, Terdakwa II duduk di tengah yang berperan mengambil *Handphone* Saksi Sapiah dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa I berperan duduk paling belakang untuk mengawasi;
- Bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk melakukan pengambilan barang tersebut adalah Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II, dan an. Andre (DPO);
- Bahwa setelah menjual *handphone* tersebut uang tersebut dibagi-bagi oleh Para Terdakwa dan Sdr. Andre. Para Terdakwa mendapat bagian masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr.Andre sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa situasi tempat melakukan pengambilan *handphone* tersebut dalam keadaan gelap dan sepi;
- Bahwa dalam menentukan target/korban sama sama bekerja sama untuk mencari target mana yang dapat kami kerjakan sambil berkeliling berboncengan, kebetulan pada saat itu Terdakwa II yang melihat Saksi Sapiah mengendarai motor dan Saksi S. Pasha sedang memegang *Handphone* berdasarkan hal tersebut korban tersebut menjadi target Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin korban untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit SPM R2 Honda Beat;
2. (satu) Buah STNK SPM HONDA Beat;
3. 1 (satu) Unit Handphone VIVO S1;
4. 1 (satu) Buah kotak Handphone VIVO S1

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengambilan *Handphone* milik Saksi Sapiah pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 19:00 WIB di Parit V Kel. Tungkal Ilir Kec. Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Saksi Sapiah mengetahui kejadian pengambilan *Handphone* tersebut karena Saksi mengalami langsung peristiwa tersebut, dan yang menjadi korban adalah Saksi Sapiah dan Saksi S. Pasha (anak Saksi);
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Saksi Sapiah dan Saksi S. Pasha sedang mengendarai sepeda motor berboncengan pulang dari rumah orang tua Saksi Sapiah yang berada di Jalan Bina karya barat, dikarenakan sepeda motor milik Saksi lampunya tidak menyala, kemudian Saksi Sapiah meminta Saksi S.Pasha untuk menggunakan *handphone* dan menghidupkan senternya untuk menerangi jalan, saat Saksi Sapiah dan Saksi S. Pasha sudah di jalan, Saksi S. Pasha melihat ada orang dibelakang Saksi Sapiah sedang mengikuti Saksi Sapiah sebanyak 3 (tiga) orang berboncengan, mereka terlihat pelan saat jalan sepi dan saat gelap mereka mengebut dan langsung mendekati mereka dari sebelah kiri dan salah satu orang yang duduk di tengah sepeda motor tersebut merampas *handphone* yang Saksi S. Pasha pegang lalu 3 (tiga) orang tersebut langsung kabur, dan seketika Saksi langsung berteriak "*jambret-jambret*", dan terus mengejar para pelaku namun pelaku mendadak memutar didekat simpang TPI (Pelabuhan Roro) dan Saksi Sapiah kemudian menyuruh Saksi S. Pasha pulang kerumah dan memberitahukan kejadian tersebut kepada suami Saksi Sapiah saat itu ada pula orang yang mendekati hendak menolong Saksi Sapiah dan langsung ikut mengejar para pelaku setelah sampai disimpang 4 jalan Bahari, pelaku sempat bersenggolan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang lain dan para pelaku berhasil melarikan diri, kemudian Saksi Sapiah kembali pulang kerumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada suami Saksi Sapiah, dan berusaha mencari keberadaan pelaku, namun Saksi Sapiah tidak menemukannya dan Saksi Sapiah langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa yang merampas handphone dari tangan Saksi S. Pasha adalah Terdakwa yang duduk ditengah saat berboceng tiga karena Saksi S. Pasha masih dapat melihatnya dengan jelas, Saksi Sapiah dan Saksi S. Pasha mengetahui nama pelaku yang merampas Handphone dan duduk di tengah tersebut adalah seorang laki-laki yang mereka kenal yaitu Agung atau yang biasa dipanggil Yani dan merupakan tetangga Saksi Sapiah;
- Bahwa Para Terdakwa saat melakukan penjemputan tersebut menggunakan Sepeda motor Honda Beat warna hitam ada les hijau;
- Bahwa ketiga pelaku tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman saat melakukan pengambilan *handphone* tersebut, Para Terdakwa hanya memepet dan menyalip sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi hingga Saksi Sapiah dan Saksi S. Pasha terjatuh dan Para Terdakwa langsung kabur;
- Bahwa peran dari masing-masing Terdakwa, yakni an. Andre (DPO) berperan mengendarai sepeda motor Terdakwa II berperan mengambil Handphone dari tangan Saksi S. Pasha (duduk ditengah) sedangkan peran dari Terdakwa I duduk di belakang dan mengawasi apabila ada yang mengejar mereka;
- Bahwa barang diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone dari tangan Saksi S. Pasha merk VIVO S1 berwarna biru dan memakai silicon hijau milik Saksi Sapiah;
- Bahwa situasi saat itu dalam keadaan sepi dan gelap tidak ada pencahayaan di jalan;
- Bahwa total kerugian yang Saksi Sapiah alami akibat kejadian tersebut senilai Rp2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan *handphone* Saksi Sapiah yang telah diambil oleh Para Terdakwa sudah tidak ada pada Para Terdakwa, melainkan sudah digadaikan kepada Sdr. Apriyani dengan nilai gadai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang gadai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut dibagi-bagi bersama Para Terdakwa dan Sdr. Andre, Para Terdakwa masing-masing mendapat bagian Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin mengambil Handphone tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 yaitu "barang siapa" Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pelaku tindak pidana yang melanggar Undang-Undang ataupun peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal ini subyek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Para Terdakwa yang masing-masing bernama Terdakwa I Farhansyah J als Farhan Bin M.Arifin, dan Terdakwa II M. Gunawan Agung als Yani Bin Ruslan, sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut. Setelah Majelis Hakim mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa I, dan Terdakwa II, selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pertimbangan Majelis Hakim, bahwa unsur ke-1 yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-2 yaitu "mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif yaitu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, sehingga apabila salah satu daripadanya telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan letak atau penguasaan suatu benda yang berwujud dan/atau memiliki nilai ekonomis dengan cara diangkat, dibawa, dan/atau cara lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya kepunyaan orang lain ialah menitikberatkan kepada kepemilikan barang tersebut, seratus persen merupakan milik orang lain bukan dirinya sendiri dan bukan merupakan barang yang kepemilikannya diperoleh dari modal orang lain atau didapatkan dengan dana bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 19:00 WIB di Parit V Kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan pengambilan *Handphone* merk VIVO S1 berwarna biru dan memakai silicon hijau milik Saksi Sapiah, hal itu bermula pada saat Saksi Sapiah dan Saksi S. Pasha sedang mengendarai sepeda motor berboncengan pulang dari rumah orang tua Saksi Sapiah yang berada di Jalan Bina karya barat, dikarenakan sepeda motor milik Saksi Sapiah lampunya tidak menyala, kemudian Saksi Sapiah meminta Saksi S.Pasha untuk menggunakan *handphone* dan menghidupkan senternya untuk menerangi jalan, saat Saksi Sapiah dan Saksi S. Pasha sudah di jalan, Saksi S. Pasha melihat ada orang dibelakang Saksi Sapiah sedang mengikuti Saksi Sapiah sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Para Terdakwa dan Sdr. Andre berboncengan, mereka terlihat pelan saat jalan sepi dan saat gelap mereka mengebut dan langsung mendekati mereka dari sebelah kiri dan salah satu orang yang duduk

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tengah sepeda motor tersebut merampas handphone yang Saksi S. Pasha pegang lalu 3 (tiga) orang tersebut langsung kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan Para Terdakwa dan Sdr. Andre yang mengikuti Saksi Sapiah dan langsung mendekati mereka dari sebelah kiri dan salah satu orang yang duduk di tengah sepeda motor tersebut merampas *handphone* yang Saksi S. Pasha pegang lalu 3 (tiga) orang tersebut langsung kabur, sehingga *handphone* tersebut berpindah kekuasaan dari Saksi Sapiah/ Saksi S. Pasha kepada Para Terdakwa dan Sdr. Andre;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang memindahkan kekuasaan *Handphone* merk VIVO S1 berwarna biru dan memakai silikon hijau yang seluruhnya milik Saksi Sapiah kepada Para Terdakwa, maka secara mutlak unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pertimbangan Majelis Hakim, bahwa unsur ke-2 yaitu “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-3 yaitu “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum disini mengandung pengertian bahwa barang berada dalam penguasaan Terdakwa adalah tanpa seizin dari pemilik barang tersebut dan Terdakwa memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 19:00 WIB di Parit V Kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan pengambilan *Handphone* merk VIVO S1 berwarna biru dan memakai silikon hijau milik Saksi Sapiah, hal itu bermula pada saat Saksi Sapiah dan Saksi S. Pasha sedang mengendarai sepeda motor berboncengan pulang dari rumah orang tua Saksi Sapiah yang berada di Jalan Bina karya barat, dikarenakan sepeda motor milik Saksi Sapiah lampunya tidak menyala, kemudian Saksi Sapiah meminta Saksi S.Pasha untuk menggunakan *handphone* dan menghidupkan senternya untuk menerangi jalan, saat Saksi Sapiah dan Saksi S. Pasha sudah di jalan, Saksi S. Pasha

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat ada orang dibelakang Saksi Sapiah sedang mengikuti Saksi Sapiah sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Para Terdakwa dan Sdr. Andre berboncengan, mereka terlihat pelan saat jalan sepi dan saat gelap mereka mengebut dan langsung mendekati mereka dari sebelah kiri dan salah satu orang yang duduk di tengah sepeda motor tersebut merampas handphone yang Saksi S. Pasha pegang lalu 3 (tiga) orang tersebut langsung kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada saat penangkapan *handphone* Saksi Sapiah yang telah diambil oleh Para Terdakwa sudah tidak ada pada Para Terdakwa, melainkan sudah digadaikan kepada Sdr. Apriyani dengan nilai gadai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan uang tersebut dibagi-bagi bersama Para Terdakwa dan Sdr. Andre, kemudian Para Terdakwa masing-masing mendapat bagian Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil *handphone* Vivo S1 berwarna biru dan memakai silicon hijau milik Saksi Sapiah dengan cara dirampas tanpa seizin pemiliknya Saksi Sapiah, kemudian *handphone* tersebut digadaikan kepada Sdr. Apriyani dengan nilai gadai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan uang tersebut dibagi-bagi bersama Para Terdakwa dan Sdr. Andre, kemudian Para Terdakwa masing-masing mendapat bagian Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) seolah-olah *handphone* tersebut miliknya, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 yaitu “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Dilakukan bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-4 yaitu “Dilakukan bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif yaitu 2 (dua) orang atau lebih, sehingga apabila salah satu daripadanya telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa secara garis besar maksud dari unsur ini adalah jumlah orang yang melakukan perbuatan tersebut lebih dari satu, yaitu dua atau lebih baik untuk peran yang sama atau berbeda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 19:00 WIB di Parit V Kel. Tungkal Il Kec. Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan pengambilan *Handphone* merk VIVO S1 berwarna biru dan memakai silikon hijau milik Saksi Sapiah, hal itu bermula pada saat Saksi Sapiah dan Saksi S. Pasha sedang mengendarai sepeda motor berboncengan pulang dari rumah orang tua Saksi Sapiah yang berada di Jalan Bina karya barat, dikarenakan sepeda motor milik Saksi Sapiah lampunya tidak menyala, kemudian Saksi Sapiah meminta Saksi S.Pasha untuk menggunakan *handphone* dan menghidupkan senternya untuk menerangi jalan, saat Saksi Sapiah dan Saksi S. Pasha sudah di jalan, Saksi S. Pasha melihat ada orang dibelakang Saksi Sapiah sedang mengikuti Saksi Sapiah sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Para Terdakwa dan Sdr. Andre berboncengan, mereka terlihat pelan saat jalan sepi dan saat gelap mereka mengebut dan langsung mendekati mereka dari sebelah kiri dan salah satu orang yang duduk di tengah sepeda motor tersebut merampas *handphone* yang Saksi S. Pasha pegang lalu 3 (tiga) orang tersebut langsung kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada saat penangkapan *handphone* Saksi Sapiah yang telah diambil oleh Para Terdakwa sudah tidak ada pada Para Terdakwa, melainkan sudah digadaikan kepada Sdr. Apriyani dengan nilai gadai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan uang tersebut dibagi-bagi bersama Para Terdakwa dan Sdr. Andre, kemudian Para Terdakwa masing-masing mendapat bagian Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Para Terdakwa dan Sdr. Andre (DPO) mempunyai peran yang berbeda yaitu an. Andre (DPO) berperan mengendarai sepeda motor Terdakwa II berperan mengambil *Handphone* dari tangan Saksi S. Pasha (duduk ditengah) sedangkan peran dari Terdakwa I duduk di belakang dan mengawasi apabila ada yang mengejar mereka;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dan Sdr. Andre (DPO) mengambil *handphone* milik Saksi Sapiah tanpa seizin pemiliknya untuk dipindahkan kekuasaannya kepada Para Terdakwa dan Sdr. Andre secara bersama-sama dengan peran-peran yang berbeda an. Andre (DPO) berperan mengendarai sepeda motor Terdakwa II berperan mengambil *Handphone* dari tangan Saksi S. Pasha (duduk ditengah) sedangkan peran dari Terdakwa I duduk di belakang dan mengawasi apabila ada yang mengejar mereka, maka

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian sudah terlihat jelas perbuatan tersebut dilakukan oleh 4 (empat) orang, sehingga unsur Dilakukan bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 yaitu “yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) dan cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit SPM R2 Honda Beat, dan 1 (satu) Buah STNK Spm Honda Beat yang telah disita dari Terdakwa I, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Handphone VIVO S1 dan 1 (satu) Buah kotak Handphone VIVO S1 yang telah disita dari Saksi Sapiah, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Sapiah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi Saksi Sapiah;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Farhansyah J als Farhan Bin M.Arifin, dan Terdakwa II M. Gunawan Agung als Yani Bin Ruslan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit SPM R2 Honda Beat;
 - 1 (satu) Buah STNK SPM HONDA Beat;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I Farhansyah J Als Farhan Bin M.Arifin;
- 1 (satu) Unit Handphone VIVO S1;
- 1 (satu) Buah kotak Handphone VIVO S1

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Sapiah;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, oleh kami, Ira Octapiani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rafli Fadilah Achmad, S.H., M.H., dan Dewi Aisyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Santoso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Noviana Widia Hastuty, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H., M.H.

IRA OCTAPIANI, S.H.

DEWI AISYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

EDI SANTOSO, S.H.